



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Mamonggal No.1 Tajurhalang Bogor
Telp. (0251) 8552610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Tajurhalang/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama **NURHASANAH, S.Pd. 1** tertanggal 09 April 2018 yang terletak di Kp. Bulak Rt. 03/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecaamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
1. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 01/W-Tan/2018 Tanggal 10 April Tahun 2018;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 01/W-Tan/2018, Tanggal 11 April Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

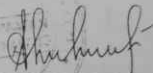
Memberikan

Nama : **NURHASANAH, S.Pd. i**
Alamat : Kp. Bulak Rt. 03/01
Desa Nanggerang Kecamatan
Tajurhalang Kabupaten Bogor.
Nama PAUD Non Formal : **AL-MAKNUN**
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Bulak Rt. 03/01 Desa
Nanggerang Kecamatan Tajurhalang
Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Apa bila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak lagi berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajurhalang
pada tanggal, 12 April 2018

a.n **BUPATI BOGOR**
CAMAT TAJURHALANG,



Dra. Hj. NURHAYATI, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 196608241988012001



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAFAATUS SHOLIHIN

TENTANG

PENDIRIAN PAUD AL MAKNUN PENDIDIKAN ISLAM SYAFAATUS SHOLIHIN

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN

No : 02/YPISS/SK/IX/2018

- MENIMBANG :**
1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
 2. Penyelenggaraan sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Dan masyarakat
 3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha Yayasan Pendidikan Islam SYAFAATUS SHOLIHIN sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan di pandang perlu mendirikan PAUD AL MAKNUN, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945
 2. Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945 bab XIII
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN :**
- Keputusan Rapat Kerja Yayasan**
- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tahun pembelajaran 2018/2019 PAUD AL MAKNUN Berlokasi di Kp. Bulak Rt. 03/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor Jawa Barat
- KEDUA :** Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya PAUD AL MAKNUN
- KETIGA :** Biaya Operasional PAUD AL MAKNUN dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam SYAFAATUS SHOLIHIN
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Maret 2018





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 206
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- Nomor : 206 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 (dua belas) bulan September tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 10.10 WIB (sepuluh sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan FAHRUL RAMADAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), swasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Lio Hek, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Nomor Induk Kependudukan : 3276011304890001 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 11 (sebelas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Ustad SOLIHIN, lahir di Bogor, pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bulak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3201370703740005 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ----



menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- SYAFAATUS SIHOLIHIN -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014012.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAK HUKUM
YAYASAN SYAFAATUS SHOLIHIN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 206, tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SYAFAATUS SHOLIHIN tanggal 15 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017091532100723 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SYAFAATUS SHOLIHIN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SYAFAATUS SHOLIHIN
berkedudukan di KABUPATEN ROGOR sesuai Akta Notaris Nomor 206, tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014012.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SYAFAATUS SHOLIHIN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
UST. SOLIHIN	3201370703740005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
UST. SOLIHIN	3201370703740005	REMBINA	KETUA
NURHASANAH S.PD.I	3201376003830001	PENGURUS	KETUA
DENI SURAJI, S.PD.I	3201372109870001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURAINI	3201376408840003	PENGURUS	BENDAHARA
MARJAN	3201371205690003	PENGAWAS	KETUA
SOBARIAH, S.PD.I	3201135411840009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017320.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 September 2017



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAFAATUS SHOLIHIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL MAKNUN
AKTE NOTARIS ALEX MONDRI, SH. M.KN., NO.206, 15-9-2017
SK Mentri Hukum dan HAM RI NO. AHU-0014012.AH.01.04.Th 2017
Kp. Bulak Rt 03/01 Desa Nanggerang kec. Tajurhalang Bogor

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH
NOMOR : 02/YPISS/SK/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,kepala yayasan SYAFAATUS SHOLIHIN menerangkan dengan sebenar benarnya telah dilakukan pengukuran sebidang tanah untuk didirikan bangunan sekolah PAUD AL-MAKNUN dengan alamat Kp Bulak Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang Bogor.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURHASANAH S.pd.i
Warga Negara : Indonesia
Tempat/tanggal lahir : Bogor 20 Maret 1983
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp. Bulak Rt 03/01 Desa Nanggerang kec.Tajurhalang Bogor.

Nama tersebut diijinkan mendirikan Bangunan Sekolah diatas tanah :

Luas Tanah : 458 M²
Status Surat : Akta Jual Beli. Nomor 779/2014. Notaris: SITI MAEMUNAH SH.,M.Kn
Luas Bangunan : 80 M²
Alamat : Kp. Bulak Rt 03/01 Desa Nanggerang kec.Tajurhalang Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Nanggerang, 13 Pebruari 2018

Kepala Yayasan SYAFAATUS SHOLIHIN



SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

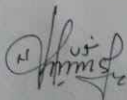
Nama : NURHASANAH S.pd.i
Warga Negara : Indonesia
Tempat/tanggal lahir : Bogor 20 Maret 1983
Jabatan : kepala Sekolah PAUD AL MAKNUN
Alamat : Kp. Bulak Rt 03/01 Desa Nanggerang
kec.Tajurhalang Bogor.

Menyatakan dengan ini saya siap dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirimkan ke Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apa bila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Bogor, 09 juli 2018

Yang menyatakan,



NURHASANAH S.Pd.i